

Lampiran I
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor :
SE-132/PJ/2010
Tentang : Langkah-langkah Penanganan atas
Penerbitan dan Penggunaan Faktur Pajak
Tidak Sah



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL 1)

PENGAWASAN HASIL TINDAK LANJUT PENANGANAN WAJIB PAJAK YANG DIINDIKASIKAN SEBAGAI PENGGUNA DAN PENERBIT FAKTUR PAJAK TIDAK SAH

KPP :2)
PERIODE : BULAN..... TAHUN S.D : BULAN..... TAHUN 3)

No	Indikasi (Pengguna/ Penerbit)	Keterangan/ Sumber Indikasi	WP Penerbit		WP Pengguna		Faktur Pajak Diindikasikan Tidak Sah			Tindak Lanjut Yang Telah Dilakukan									Nilai PPN Disetor
			Nama	NPWP	Nama	NPWP	No & Kode Seri	Tanggal	Nilai PPN	Himbauan ke-1			Himbauan ke-2			Tindak Lanjut Lain			
										Nomor	Tanggal	Hasil	Nomor	Tanggal	Hasil	Jenis (A/B/C/...)	Tanggal	Hasil	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1 2 3 dst																			

.....20..... 4)
Kepala Kantor,

..... 5)
NIP 6)

- Angka 1 : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP
- Angka 2 : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang mengisi formulir
- Angka 3 : Diisi dengan bulan dan tahun takwim
- Angka 4 : Diisi dengan kota dan tanggal pembuatan laporan.
- Angka 5 : Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang membuat laporan.
- Angka 6 : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang membuat laporan.

Pengisian Kolom :

- Kolom (1) : Diisi nomor urut
- Kolom (2) : Diisi indikasi apakah Indikasi untuk Pengguna atau Penerbit
- Kolom (3) : Diisi keterangan tentang indikasi dan/atau Sumber indikasi yang mendasari laporan
- Kolom (4) : Diisi Nama Wajib Pajak Penerbit
- Kolom (5) : Diisi NPWP Wajib Pajak Penerbit
- Kolom (6) : Diisi Nama Wajib Pajak Pengguna
- Kolom (7) : Diisi NPWP Wajib Pajak Pengguna
- Kolom (8) : Diisi nomor dan kode seri Faktur Pajak yang diindikasikan tidak sah
- Kolom (9) : Diisi tanggal Faktur Pajak yang diindikasikan tidak sah
- Kolom (10) : Diisi nilai PPN (dalam Rupiah) dari Faktur Pajak yang diindikasikan tidak sah
- Kolom (11) : Diisi Nomor Surat Himbauan ke -1 yang telah diterbitkan kepada WP baik yang diindikasikan sebagai pengguna maupun penerbit
- Kolom (12) : Diisi Tanggal Surat Himbauan ke-1
- Kolom (13) : Diisi Hasil Himbauan ke-1
- Kolom (14) : Diisi Nomor Surat Himbauan ke - 2
- Kolom (15) : Diisi Tanggal Surat Himbauan ke - 2
- Kolom (16) : Diisi Hasil Himbauan ke -2
- Kolom (17) : Diisi Tindak lanjut lain setelah/selain Surat Himbauan ke - 1 dan ke -2
Diisi dengan huruf A, B, C, D, E, atau F sebagai berikut:
 - A = Penelitian Lapangan
 - B = Pengamatan
 - C = Pemeriksaa Khusus
 - D = Pemeriksaan Bukti Permulaan
 - E = Pencabutan NPWP
 - F = Lainnya
- Kolom (18) : Diisi tanggal dilakukannya tindakan
- Kolom (19) : Diisi hasil tindakan
- Kolom (20) : Diisi nilai PPN (dalam Rupiah) yang disetor dari hasil tindak lanjut

Lampiran II
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-132/PJ/2010
Tentang : Langkah-langkah Penanganan atas Penerbitan dan Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL 1)

PENGAWASAN WAJIB PAJAK YANG DIINDIKASIKAN SEBAGAI PENGGUNA DAN PENERBIT FAKTUR
PAJAK TIDAK SAH YANG TERDAFTAR DI KPP LAIN

KPP :2)
PERIODE : BULAN..... TAHUN S.D : BULAN..... TAHUN 3)

No	Nama	NPWP	Faktur Pajak Diindikasikan			Wajib Pajak Terkait				KPP Terdaftar
						Wajib Pajak Pengguna		Wajib Pajak Penerbit		
			No & Kode Seri	Tanggal	Nilai PPN	Nama	NPWP	Nama	NPWP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1 2 3 dst										

.....,20..... 4)
Kepala Kantor,

..... 5)
NIP 6)

- Angka 1 : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP
- Angka 2 : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang mengisi formulir
- Angka 3 : Diisi dengan bulan dan tahun takwim
- Angka 4 : Diisi dengan kota dan tanggal pembuatan laporan.
- Angka 5 : Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang membuat laporan.
- Angka 6 : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang membuat laporan.

Pengisian Kolom:

- Kolom (1) : Diisi nomor urut
- Kolom (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak Pengguna/Penerbit
- Kolom (3) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Pengguna/Penerbit
- Kolom (4) : Diisi nomor dan kode seri Faktur Pajak yang menjad indikasi
- Kolom (5) : Diisi tanggal Faktur Pajak yang diindikasikan
- Kolom (6) : Diisi nilai PPN (dalam Rupiah) dari Faktur Pajak yang diindikasikan
- Kolom (7) : Diisi nama Wajib Pajak terkait yang diindikasikan sebagai WP Pengguna
- Kolom (8) : Diisi NPWP Wajib Pajak terkait yang diindikasikan sebagai WP Pengguna
- Kolom (9) : Diisi nama Wajib Pajak terkait yang diindikasikan sebagai WP Penerbit
- Kolom (10) : Diisi NPWP Wajib Pajak terkait yang diindikasikan sebagai WP Penerbit
- Kolom (11) : Diisi KPP tempat terdaftar Wajib Pajak terkait yang diindikasikan sebagai WP Penerbit

Lampiran III
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-132/PJ/2010
Tentang : Langkah-langkah Penanganan atas Penerbitan dan Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL 1)

DAFTAR USULAN SUSPECT LIST WAJIB PAJAK YANG DIINDIKASIKAN SEBAGAI PENERBIT FAKTUR
PAJAK YANG TIDAK SAH

PERIODE : BULAN..... TAHUN S.D : BULAN..... TAHUN 2)

No	Nama	NPWP	Faktur Pajak Diterbitkan			Wajib Pajak Pengguna		
			No & Kode Seri	Tanggal	Nilai PPN	Nama	Alamat	NPWP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 2 3 dst								

.....,20..... 3)
Kepala Kantor,

..... 4)
NIP 5)

- Angka 1 : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP
- Angka 2 : Diisi dengan bulan dan tahun takwim
- Angka 3 : Diisi dengan kota dan tanggal pembuatan laporan.
- Angka 4 : Diisi dengan nama Kepala Kantor Wilayah DJP yang membuat laporan.
- Angka 5 : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Wilayah DJP yang membuat laporan.

Pengisian Kolom:

- Kolom (1) : Diisi nomor urut
- Kolom (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak Penerbit
- Kolom (3) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Penerbit
- Kolom (4) : Diisi nomor dan kode seri Faktur Pajak yang diindikasikan Tidak Sah
- Kolom (5) : Diisi tanggal Faktur Pajak yang diindikasikan Tidak Sah
- Kolom (6) : Diisi nilai PPN (dalam Rupiah) dari Faktur Pajak yang diindikasikan Tidak Sah
- Kolom (7) : Diisi nama Wajib Pajak Pengguna Faktur Pajak Tidak Sah
- Kolom (8) : Diisi Alamat Wajib Pajak Pengguna Faktur Pajak Tidak Sah
- Kolom (9) : Diisi NPWP Wajib Pajak Pengguna Faktur Pajak Tidak Sah

Lampiran IV
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-132/PJ/2010
Tentang : Langkah-langkah Penanganan atas Penerbitan dan Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL 1)

DAFTAR USULAN SUSPECT LIST WAJIB PAJAK YANG DIINDIKASIKAN SEBAGAI
PENGGUNA FAKTUR PAJAK YANG TIDAK SAH

PERIODE : BULAN..... TAHUN S.D : BULAN..... TAHUN 2)

No	Nama	NPWP	Faktur Pajak Dikreditkan			Wajib Pajak Penerbit		
			No & Kode Seri	Tanggal	Nilai PPN	Nama	Alamat	NPWP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 2 3 dst								

.....,20..... 3)
Kepala Kantor,

..... 4)
NIP 5)

- Angka 1 : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP
- Angka 2 : Diisi dengan bulan dan tahun takwim
- Angka 3 : Diisi dengan kota dan tanggal pembuatan laporan.
- Angka 4 : Diisi dengan nama Kepala Kantor Wilayah DJP/Kantor Pelayanan Pajak yang membuat laporan.
- Angka 5 : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Wilayah DJP/Kantor Pelayanan Pajak yang membuat laporan.

Pengisian Kolom:

- Kolom (1) : Diisi nomor urut
- Kolom (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak Pengguna
- Kolom (3) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Pengguna
- Kolom (4) : Diisi nomor dan kode seri Faktur Pajak yang diindikasikan Tidak Sah
- Kolom (5) : Diisi tanggal Faktur Pajak yang diindikasikan Tidak Sah
- Kolom (6) : Diisi nilai PPN (dalam Rupiah) dari Faktur Pajak yang diindikasikan Tidak Sah
- Kolom (7) : Diisi nama Wajib Pajak Penerbit Faktur Pajak Tidak Sah
- Kolom (8) : Diisi Alamat Wajib Pajak Penerbit Faktur Pajak Tidak Sah
- Kolom (9) : Diisi NPWP Wajib Pajak Penerbit Faktur Pajak Tidak Sah

Lampiran V
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor :
SE-132/PJ/2010
Tentang : Langkah-langkah Penanganan atas
Penerbitan dan Penggunaan Faktur Pajak
Tidak Sah



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL 1)

PENGAWASAN HASIL TINDAK LANJUT PENANGANAN WAJIB PAJAK YANG DIINDIKASIKAN SEBAGAI PENGGUNA DAN PENERBIT FAKTUR PAJAK YANG TIDAK SAH

KANWIL :2)
PERIODE : BULAN..... TAHUN S.D : BULAN..... TAHUN 3)

No	Indikasi (Pengguna/ Penerbit)	Keterangan/ Sumber Indikasi	WP Penerbit		WP Pengguna		Faktur Pajak Diindikasikan			Tindak Lanjut Yang Telah Dilakukan									Nilai PPN Disetor
			Nama	NPWP	Nama	NPWP	No & Kode Seri	Tanggal	Nilai PPN	Himbauan ke-1			Himbauan ke-2			Tindak Lanjut Lain			
										Nomor	Tanggal	Hasil	Nomor	Tanggal	Hasil	Jenis (A/B/C/...)	Tanggal	Hasil	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
KKP A 1 2 3																			
KKP B 1 2 3																			

.....20..... 4)
Kepala Kantor,

..... 5)
NIP 6)

- Angka 1 : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP
Angka 2 : Diisi dengan nama Kantor Wilayah yang mengisi formulir
Angka 3 : Diisi dengan bulan dan tahun takwim
Angka 4 : Diisi dengan kota dan tanggal pembuatan laporan.
Angka 5 : Diisi dengan nama Kepala Kantor Wilayah DJP yang membuat laporan.
Angka 6 : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Wilayah DJP yang membuat laporan.

Pengisian Kolom:

- Kolom (1) : Diisi nomor urut
Kolom (2) : Diisi indikasi apakah Indikasi untuk Pengguna atau Penerbit
Kolom (3) : Diisi keterangan tentang indikasi dan/atau Sumber indikasi yang mendasari laporan
Kolom (4) : Diisi Nama Wajib Pajak Penerbit
Kolom (5) : Diisi NPWP Wajib Pajak Penerbit
Kolom (6) : Diisi Nama Wajib Pajak Pengguna
Kolom (7) : Diisi NPWP Wajib Pajak Pengguna
Kolom (8) : Diisi nomor dan kode seri Faktur Pajak yang diindikasikan tidak sah
Kolom (9) : Diisi tanggal Faktur Pajak yang diindikasikan tidak sah
Kolom (10) : Diisi nilai PPN (dalam Rupiah) dari Faktur Pajak yang diindikasikan tidak sah
Kolom (11) : Diisi Nomor Surat Himbauan ke -1 yang telah diterbitkan kepada WP baik yang diindikasikan sebagai pengguna maupun penerbit
Kolom (12) : Diisi Tanggal Surat Himbauan ke-1
Kolom (13) : Diisi Hasil Himbauan ke-1
Kolom (14) : Diisi Nomor Surat Himbauan ke - 2
Kolom (15) : Diisi Tanggal Surat Himbauan ke - 2
Kolom (16) : Diisi Hasil Himbauan ke -2
Kolom (17) : Diisi Tindak lanjut lain setelah/selain Surat Himbauan ke - 1 dan ke -2
Diisi dengan huruf A, B, C, D sebagai berikut:
A = Penelitian Lapangan
B = Pengamatan
C = Pemeriksaa Khusus
D = Pemeriksaan Bukti Permulaan
E = Pencabutan NPWP
E = Lainnya (diisi dengan karakter)
Kolom (18) : Diisi tanggal dilakukannya tindakan
Kolom (19) : Diisi hasil tindakan
Kolom (20) : Diisi nilai PPN (dalam Rupiah) yang disetor dari hasil tindak lanjut